



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arivin Bin (Alm) Rabin;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/13 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Delta Asri 5 Blok D2 Nomor 9, RT 04, RW 14,
Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arivin Bin (Alm) Rabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI R., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang, berkantor di Jalan Benteng Raya Nomor 6A, Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Januari 2023 Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr., tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIVIN Bin (Alm) RABIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos jeans warna biru muda;

Agar dikembalikan kepada Saksi Anak Callista Aditia Binti Dony Aditia;

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) kalung stainless;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860650052540730, IMEI 2 : 860650052540722, dengan Sim Card nomor 085559247175;
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna hitam metalik dengan Noka: MHRGE88609J902952, Nosin: L15A71754478, beserta STNK nomor 03948566.F, an. ARIVIN dan kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIVIN Bin (Alm) RABIN pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Oktober 2022 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Halte BRT Mang Engking yang beralamat di Jalan Diponegoro Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.50 WIB bertempat di Halte BRT Mang Engking yang beralamat di Jalan Diponegoro Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Anak Saksi CALLISTA ADITIA Binti DONY ADITIA dan Saksi CLARISSA ADITIA Binti DONY ADITIA saat sedang menunggu Bus BRT tiba-tiba datang mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol H 1341 JL yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di Halte BRT Mang Engking yang beralamat di Jalan Diponegoro Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Terdakwa memperlihatkan dan mengelus-elus alat kelaminnya kepada Anak Saksi CALLISTA ADITIA Binti DONY ADITIA dan Saksi CLARISSA ADITIA Binti DONY ADITIA;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kondisi kaca mobil Honda Jazz warna hitam dengan No. Pol H 1341 JL terbuka sampai bawah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang bus BRT yang di tunggu oleh Anak Saksi CALLISTA ADITIA Binti DONY ADITIA dan Saksi CLARISSA ADITIA Binti DONY ADITIA datang sehingga mobil Honda Jazz warna hitam dengan No. Pol H 1341 JL yang dikendarai oleh Terdakwa pergi.

Perbuatan Terdakwa ARIVIN Bin (Alm) RABIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi Callista Aditia Binti Dony Aditia, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mempertontonkan alat kelaminnya di muka umum;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 oktober 2022 sekitar pukul 11.50 WIB di halte BRT Mang Engking yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, Anak Saksi dan kakak saksi CLARISSA ADITIA keluar dari rumah dan akan pergi ke BRT Gubug Mang Engking untuk naik bus ke Semarang. Sesampainya di BRT, selanjutnya Anak Saksi dan kakak saksi duduk di BRT untuk menunggu bus. Sekitar pukul 11.50 WIB ada mobil Honda Jazz warna hitam yang berjalan pelan ke arah halte BRT tempat Anak Saksi dan Kakanya duduk. Pada saat Anak Saksi melihat ke arah mobil tersebut kondisi kaca pintu depan dan belakang sebelah kiri sudah terbuka sampai bawah. Pada saat itu pengemudi mobil tersebut (Terdakwa) memperlihatkan penis/alat kemaluannya ke arah Anak Saksi sambil mengelus-elus penis/alat kelaminnya tersebut sambil tersenyum ke arah Anak Saksi;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Anak Saksi langsung menunduk dan berkata kepada kakak saksi "kak itu orangnya ngapain kok kaya gitu?" setelah itu kakak saksi langsung melihat ke arah pelaku dan berkata kepada Anak Saksi "udah ngga usah di lihatin". Tidak lama kemudian bus BRT datang dan akhirnya mobil tersebut jalan maju ke depan/ke arah parkir Gubug Mang Engking. Selanjutnya Anak Saksi dan kakak saksi masuk ke dalam bus;
- Bahwa pelaku memiliki ciri-ciri kulitnya sawo matang, memiliki tato di lengan kirinya, menggunakan kaos tanpa lengan (singlet) warna hitam, celana pendek warna hitam serta memakai kalung;
- Bahwa pelaku mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam dengan stiker warna merah dan abu dan terdapat boneka di dashboard mobil dan dengan nomor polisi H-1341-JL;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat sebagian wajah pelaku karena posisi halte lebih tinggi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak menggunakan masker;
- Bahwa Anak Saksi merasa jijik, takut dan trauma setelah adanya kejadian itu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah beberapa keterangan Saksi, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengelus-ngelusny;
- Bahwa Terdakwa baru membuka resleting celananya;

2. Saksi Dony Aditia Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana mempertontonkan alat kelamin di muka umum yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang disampaikan anak Saksi CLARISSA;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal hari Sabtu, tanggal 15 Oktober sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi anak saksi yang bernama CLARISSA dan bercerita jika sebelumnya kedua anak saksi, CLARRISA dan CALLISTA saat sedang menunggu bus BRT di dekat Rumah Makan Mang Engking ada seorang laki-laki yang mengendarai mobil JAZZ Warna Hitam terdapat sticker besar di pintu mobil ada warna merah besar dengan Nopol H 1341 JL memperlihatkan alat kemaluannya sehingga terlihat penisnya. Setelah mendengarkan cerita tersebut, kemudian Saksi langsung datang ke Rumah Makan Mang Engking untuk melihat CCTV;
- Bahwa pada saat melihat CCTV di Rumah Makan Mang Engking, Saksi melihat ada mobil JAZZ warna Hitam yang dijelaskan persis oleh anak saksi. Mobil tersebut terlihat sekitar pukul 11.45 WIB sudah lewat melewati RM Mang Engking, kemudian sekitar pukul 11.46 WIB sudah putar kembali dan parkir menepi di dekat RM Mang Engking karena Bus BRT datang;
- Bahwa setelah melihat CCTV tersebut Saksi langsung mencari pelakunya. Kemudian pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi mau makan di sekitar Jalan MT Haryono dekat Amaya, Saksi melihat mobil Honda JAZZ warna Hitam terdapat sticker besar di pintu mobil ada warna merah besar, dengan nopol yang disebutkan anak saksi. Selanjutnya Saksi tunggu hingga si pemilik mobil itu datang, kemudian Saksi bawa ke Polres Semarang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di CCTV;
- Bahwa anak saksi CALLISTA ADITIA shock, ketakutan, trauma dan marah-marah apabila ditanya mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah beberapa keterangan Saksi, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengelus-ngelusny;
- Bahwa Terdakwa baru membuka resleting celananya;

3. Anak Saksi Clarissa Aditia Binti Dony Aditia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana mempertontonkan alat kelamin di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.48 WIB di halte BRT dekat Rumah Makan Mang Engking;
- Bahwa pelaku memiliki ciri-ciri warna kulit sawo matang, menggunakan pakaian singlet warna hitam, menggunakan celana pendek warna hitam kemudian lengan tangan kiri nya bertato sampai batas siku;
- Bahwa pelaku mengendarai mobil Honda jazz warna hitam berlist stiker warna merah dengan nomor polisi H 1341 JL;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.40 WIB Anak Saksi bersama adiknya CALLISTA sedang menunggu di Halte BRT dekat rumah makan Mang Engking bertujuan untuk pergi main ke DP MALL. Kemudian selang 4 menit datang mobil Honda Jazz warna hitam berstiker warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dengan kondisi kaca pintu sebelah kiri sudah posisi terbuka. Lalu pelan-pelan berhenti tepat di depan Halte BRT tempat Anak Saksi menunggu bus. Setelah itu Anak Saksi ditegur oleh adik saksi dengan kalimat "Kak tu orang ngapain" lalu Saksi menjawab dengan kalimat "Gak tau pura pura gak lihat aja" namun pada saat itu Anak Saksi melihat laki-laki tersebut di dalam mobil sedang memperlihatkan alat kelaminnya. Kemudian mobil Honda Jazz tersebut tidak lama langsung pergi karena bus BRT datang dan Anak Saksi langsung naik ke dalam bus;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajah pelaku pada saat itu hanya terlihat sebagian, karena terhalang kondisi halte yang lebih tinggi;

- Bahwa setelah kejadian itu Anak Saksi langsung menelpon ayah dan ibu saksi menceritakan tentang kejadian/peristiwa di halte BRT tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah beberapa keterangan Saksi, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengelus-ngelusny;

- Bahwa Terdakwa baru membuka resleting celananya;

4. Saksi Yuliarti Tri Palupi Binti (Alm) Doyo Santoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan benar semua;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara ini mengenai perbuatan Terdakwa yang mempertontonkan alat kelaminnya di muka umum;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh dari anak saksi bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di halte BRT dekat Rumah Makan Mang Engking Ungaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detil mengenai siapa pelakunya, berdasarkan informasi yang disampaikan anak saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa ARIVIN, sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi CALLISTA;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi dihubungi oleh anak saksi CLARISSA ADITIA menyampaikan bahwa CLARISSA bersama adiknya CALLISTA pada saat di Halte BRT dekat Rumah Makan Mang Engking, ada laki-laki dewasa memakai baju singlet warna hitam dan tato di tangan sebelah kiri mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam ada stiker warna merah dengan plat nomor H 1341 JL berhenti di dapan halte kemudian memperlihatkan alat kelaminnya. Kemudian mobil Honda Jazz tersebut tidak lama langsung pergi karena bus BRT datang dan kedua anak Saksi langsung naik ke dalam bus;

- Bahwa Saksi tidak cek/melihat CCTV di Rumah Makan Mang Engking;

- Bahwa setelah kejadian ini, anak saksi CLARISSA merasa ketakutan dan apabila ditanyai soal kejadian tersebut selalu mengelak seakan ingin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melupakan kejadian tersebut dikarenakan takut apabila mengingat peristiwa itu lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah beberapa keterangan Saksi, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengelus-ngelusny;
- Bahwa Terdakwa baru membuka resleting celananya;

5. Saksi Santi Rahayu Binti Sudoto, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung perbuatan yang dilakukan suami saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya perbuatan yang dilakukan oleh suami saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 setelah menerima telpon dari suami yang menyuruh Saksi untuk menyusul ke Polres Semarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 seingat Saksi sekitar pukul 09.00 WIB suami saksi mengantar ambil uang COD di Desa Ringin Putih, Kec. Bergas dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam dengan Nopol : H 1341 JL. Kemudian setelah mengambil uang tersebut, Saksi bersama suami pulang ke rumah dan tiba sekitar pukul 09.40 WIB. Selanjutnya setelah Saksi turun dari mobil, suami saksi pamit pergi ada pekerjaan ke daerah Sumowono dan Pudak Payung;
- Bahwa suami saksi pada saat itu pergi sendirian;
- Bahwa seingat Saksi, suami saksi menggunakan kaos singlet warna hitam, sedangkan celana yang digunakan saksi tidak ingat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang diduga mempertontonkan alat kelamin di muka umum;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari itu Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.50 WIB saat perjalanan pulang sehabis mengambil barang di daerah Sumowono dengan mengendarai mobil Honda Jazz yang Terdakwa kemudikan sendiri melihat 2 (dua) anak perempuan yang sedang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk menunggu bis di halte BRT depan Rumah Makan Mang Engking. Kemudian Terdakwa berhenti di depan halte tersebut dan membuka resleting celana dan menurunkan celana dalam yang Terdakwa gunakan. Tidak berselang lama dari belakang bis datang dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengeluarkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa spontan saja melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi jendela mobil dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan karena posisi Terdakwa berada di dalam mobil, sedangkan korban berada di halte BRT;
- Bahwa Terdakwa berniat mengeluarkan alat kelamin dan menunjukannya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit gangguan mental (*ekshibisionisme*);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan adanya kepuasan setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban sedang main handphone;
- Bahwa tidak ada hal-hal tertentu yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu jelas melihat korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung stainless;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru dengan imei 1 : 860650052540730 imei 2 : 860650052540722 dengan sim card nomor 085559247175 ;
- 1 (satu) unit kbm Honda Jazz warna hitam metalik dengan noka : Lmhrge88609j902952 nosin : L15a71754478 beserta STNK nomor 03948566.f an. ARIVIN dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 oktober 2022 sekitar pukul 11.50 WIB di halte BRT Mang Engking yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Terdakwa yang sedang berada di mobil Honda Jazz membuka resleting celananya dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya sambil dielus-elus dihadapan Anak Saksi Calista Aditia dan Anak Saksi Clarissa Aditia;

- Bahwa halte BRT Mang Engkin berada di jalan utama Semarang – Surakarta yang ramai kendaraan berlalu-lalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Arivin Bin (Alm) Rabin yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mempertontonkan adalah mempertunjukkan sesuatu sebagai tontonan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggambarkan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

Menimbang bahwa yang dimaksud eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan, sedangkan pengertian persenggamaan adalah hubungan seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 11.50 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang sehabis mengambil barang di daerah Sumowono dengan mengendarai mobil Honda Jazz yang Terdakwa kemudikan sendiri melihat 2 (dua) anak perempuan yang sedang duduk menunggu bis di halte BRT depan Rumah Makan Mang Engking. Kemudian Terdakwa berhenti di depan halte tersebut dan membuka resleting celana dan menurunkan celana dalam yang Terdakwa kenakan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya sambil dielus-elus dihadapan Anak Saksi Callista Aditia dan Anak Saksi Clarissa Aditia sehingga membuat Anak Saksi Callista Aditia dan Anak Saksi Clarissa Aditia merasa malu dan akhirnya menimbulkan trauma bagi Anak Saksi Callista Aditia;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa berhenti yaitu di depan halte BRT Rumah Makan Mang Engking merupakan jalan raya Semarang – Surakarta dimana kendaraan dan manusia berlalu-lalang, sehingga keberadaan Terdakwa atau kendaraan Terdakwa dapat dilihat setiap orang yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos jeans warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Callista Aditia dan telah disita dari Anak Saksi tersebut maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Anak Callista Aditia Binti Dony Aditia;

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) kalung stainless;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860650052540730, IMEI 2 : 860650052540722, dengan Sim Card nomor 085559247175;
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna hitam metalik dengan Noka: MHRGE88609J902952, Nosin: L15A71754478, beserta STNK nomor 03948566.F, an. ARIVIN dan kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arivin Bin (Alm) Rabin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos jeans warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Callista Aditia Binti Dony Aditia;

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) kalung stainless;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860650052540730, IMEI 2 : 860650052540722, dengan Sim Card nomor 085559247175;
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna hitam metalik dengan Noka: MHRGE88609J902952, Nosin: L15A71754478, beserta STNK nomor 03948566.F, an. ARIVIN dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Sayuti, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardyan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Sayuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)